



BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

NOMOR : 400.8.1/Kep.379-Huk.Kesra/2026

TENTANG

**PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SERANG
PERIODE 2026-2031**

BUPATI SERANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan amanat dalam Pasal 15 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Bupati sesuai dengan tingkatannya mengangkat Pimpinan BAZNAS Kabupaten Serang;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor R/3725/BPR1-BHKL/KETUA/KD.02.05/VI/2026 perihal : Jawaban Pertimbangan Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang Periode 2026-2031, perlu mengangkat Pimpinan BAZNAS Kabupaten Serang Periode 2026-2031;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Serang tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang Periode 2026-2031;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor R/3725/BPR1-BHKL/KETUA/KD.02.05/VI/2026 perihal : Jawaban Pertimbangan Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang Periode 2026-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang Periode 2026-2031.

KEDUA : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang Periode 2026-2031 yaitu:

NO	NAMA	UNSUR
1.	H. HASANUDIN, S.Pd.I	Tokoh Masyarakat Islam
2.	H. SAPRUDIN JA,Lc	Ulama
3.	H. ABDUL MUHYI, M.Pd	Tokoh Masyarakat Islam
4.	CECEP, S,Th.I	Tokoh Masyarakat Islam
5.	MULYADI, M.M	Tenaga Profesional

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang wajib melaksanakan:

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya di tingkat Kabupaten Serang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

b. melaporkan . . .

b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Masa kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang dijabat selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 19 Juni 2026


BUPATI SERANG,

RATU RACHMATUZAKIYAH

Tembusan :

1. Yth. Ketua BAZNAS;
2. Yth. Ketua BAZNAS Provinsi Banten;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Serang;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Serang;
5. Yth. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang;
6. Yth. Ketua BAZNAS Kabupaten Serang.